

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI BURSA EMAS BERJANGKA KOMODITI DI PT BEST  
PROFIT FUTURES CABANG PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**GIA SRI MONICA**  
**NIM. 11920223127**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/2023 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru**, yang ditulis oleh :

Nama : Gia Sri Monica  
 Nim : 11920223127  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Desember 2022

Pembimbing Skripsi

**Dr. H. Johari, M.Ag**  
 NIP. 1964032019991021001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru**, yang ditulis oleh :

Nama : Gia Sri Monica  
 Nim : 11920223127  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Desember 2022

Pembimbing Skripsi

**Drs. H. Zainal Arifin, MA**  
**NIP. 196507041994021001**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBARAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi Di PT Best Pofit Futures Cabang Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Gia Sri Monica  
 NIM : 11920223127  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari : Senin  
 Tanggal : 13 Februari 2023  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Februari 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris

**H. Henrizal, Lc. MA**

Penguji I

**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II

**Dr. H. Kasmidin. Lc. M.Ag**



Mengetahui  
 Dekan Syari'ah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Gia Sri Monica

: 11920223127

Tempat/ Tgl. Lahir : Pir Trans Sosa II, 03 April 2001

Pendidikan/Pascasarjana : Syariah Dan Ilmu Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya\*:

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli  
Bursa Emas Berjangka Komoditi di PT Best Profil  
Cabang Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana  
tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan  
bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan  
Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya) \*saya tersebut, maka saya bersedia  
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Desember 2022

ng membuat pernyataan



GIA SRI MONICA

NIM : 11920223127

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Diinang Unang Unang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## ABSTRAK

**Gia Sri Monica (2022) : “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru”**

Penelitian ini dilatar belakangi pada praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 155 orang, dengan sampel diambil 8 nasabah dan 7 karyawan, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data primer berupa observasi dan wawancara langsung terhadap pihak terkait dan data sekunder berupa literature, buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif.

Praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru memiliki 4 tahapan, pertama nasabah memasukan modal ke aplikasi demo minimal 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah), kedua nasabah dapat membeli 1-30 *lot* (emas non fisik) perharinya, ketiga nasabah dapat menjual *lot* (emas non fisik) ke pasar modal melalui akun demo, keempat nasabah dapat melihat untung rugi dari aplikasi demo sesuai transaksi yang dilakukan nasabah, dan keuntungan atau kerugian otomatis masuk atau berkurang dari rekening nasabah yang sudah didaftarkan di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.

Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, dalam praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru tidak sesuai dengan fiqih muamalah, dimana terdapat dalil yang mengharamkannya yang termasuk dalam unsur *maysir*, karena sengaja dalam mengambil resiko, dan adanya untung rugi dari salah satu pihak (nasabah dan PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru).

**Kata Kunci:** Jual beli, Bursa Berjangka Komoditi, *Maysir*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang tak luput memberikan nikmat serta rahmatnya kepada hamba-hamba-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BURSA EMAS BERJANGKA KOMODITI DI PT BEST PROFIT FUTURES CABANG PEKANBARU”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Stara Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat ini dari masa jahil hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga syafa’at beliau dapat kita rasakan di yaumil akhir nanti, Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr.H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H Mawardi,M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah Swt melipat gandakan pahalah beliau menjadi Amal Jariah, Amin Ya Robbal Alamin.
5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah Swt melipat gandakan pahalah beliau menjadi Amal Jariah, Amin Ya Robbal Alamin.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Giarno dan Ibunda tercinta Sri Mustika. Yang telah memberikan usaha, motivasi, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik ananda hingga sekarang ini.
9. Terimakasih kepada PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru yang telah mengizinkan dan memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam masa penulisan skripsi.
10. Kepada sahabat yang pernah ada, Ahmad Hidayat Hasibuan, Nikmah Kumala Sari, Husni Ropiqoh, dan anggota pejuang SH yang telah menyemangati penulis.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

*Wassalam'ualaikum Wr.Wb*

**Pekanbaru, 1 Desember 2022**

**Penulis, Gia Sri Monica**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Jual Beli .....	13
1. Pengertian Jual Beli .....	13
2. Landasan Hukum Jual Beli .....	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
4. Macam-macam Jual Beli.....	19
5. Jual Beli Haram.....	20
B. <i>Maysir</i> .....	22
1. Pengertian <i>Maysir</i> .....	22
2. Istilah <i>Maysir</i> .....	23
3. <i>Maysir</i> Dalam Masa Kontemporer .....	23
4. Hukum <i>Maysir</i> .....	25
5. Bentuk-bentuk <i>Maysir</i> Dalam Transaksi Ekonomi.....	27
6. Hikmah Pengharaman <i>Maysir</i> .....	29
C. Bursa Komoditi Berjangka .....	30
1. Pengertian Bursa Komoditi Berjangka.....	30
2. Tugas .....	32
3. Perdagangan Berjangka Komoditi .....	32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Emas.....	34
1. Pengertian Emas.....	34
2. Komoditi Emas .....	35
3. Dsar Hukum Pengaturan Perdagangan Fisik Emas .....	36
E. Penelitian Terdahulu .....	38

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Pupulasi dan Sampel.....	44
E. Sumber Data .....	47
F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
G. Teknik Analisa Data .....	49
H. Metode Penulisan .....	49
I. Sistematika Penulisan.....	51

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	53
1. Sejarah Singkat PT Best Profit Futures.....	53
2. Daftar Wakil Pialang Berjangka PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru .....	53
3. Visi-Misi PT Best Profit Futures.....	55
4. Wakil Pialang Berjangka PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru .....	56
5. Kegiatan PT Best Profit Futures.....	58
6. Struktur Organisasi Perusahaan .....	58
7. Struktur Organisasi PT Best Profit Cabang Pekanbaru.....	59
8. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja PT Best Profit Futures .....	59
9. Legalitas Perusahaan .....	65
B. Pembahasan .....	66



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi Cabang Pekanbaru.....	66
2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.....	85

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93

**DAFTAR PUSTAKA ..... 94**


**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Kantor Cabang PT Best Profit Futures .....	54
Tabel 4.2 Daftar Wakil Pialang Berjangka PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru .....	56




### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Halaman <i>Log In</i> pada aplikasi Demo.....	70
Gambar 4.2	Bukti Kwintansi Penanaman Modal di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru .....	71
Gambar 4.3	Halaman Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)	71
Gambar 4.4	Halaman Dokumen Adanya Resiko.....	72




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1	Struktur Organisasi PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru....	59
Bagan 4.2	Prosedur Pembukaan Rekening Register Online .....	68
Bagan 4.3	Prosedur Pembukaan Rekening Register Reguler.....	69



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam).<sup>1</sup>

Fiqih muamalah adalah tawaran Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika, artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.<sup>2</sup>

Dalam prinsip muamalah, apapun bentuk transaksi yang dilakukan pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya dan larangan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, dalam muamalah memiliki lapangan yang sangat luas hanya yang

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syaria: Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Kencana, 2015), Cet. Ke-1, hlm.5.

<sup>2</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (JL. Masjid Nurul Falah Lekoh Bangkes Katurpamekasan, 2019), Cet. Ke-1, hlm.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu dilakukan adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang yang kemudian ditindak lanjuti dengan praktik menghindarinya.<sup>3</sup>

Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Yunus (11): 59.

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ

أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝ ٥٩ ﴾

Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan halal, katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah?”<sup>4</sup>

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberi kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

Agama Islam telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan teknis yang harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik. Jual beli tidak akan sempurna sesuai dengan syara', melainkan harus terpenuhi adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua akid yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang di wakikan, adanya barang yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan syara' Disamping itu, unsur kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan pemegang peranan yang utama.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Nur Asnawi, Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah; Teori, Filosofi dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, h. 20.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019), h. 295

<sup>5</sup> Ahmad Faqih, “Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam” Volume 5., No. 1., (2018), h. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul, seperti cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus baru yang terus bermunculan semua kasus dan upaya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang memerlukan analisis berdimensi filosofis dan rasional dan substantif yang terkandung dalam konsep *maqashid syariah*.<sup>6</sup>

Kata emas didefinisikan dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang dan sebagainya).<sup>7</sup>

Jual beli komoditi emas adalah salah satu produk bursa berjangka di bidang future. Kegiatan ini melibatkan pasar dunia yang dibagi menjadi 3 yaitu: Asia, Eropa, dan Amerika. Transaksi terjadi di bursa berjangka dengan jaminan dari lembaga kliring melalui internet atau online trading. Modal transaksi yang digunakan adalah margin awal. Dalam pasar derivatif tidak ada penyerahan secara fisik barang, melainkan penyelesaian secara tunai, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli yang harus dibayar atau diterima.<sup>8</sup>

NFP (*non farm payrolls*) merupakan data nomor satuan yang menentukan pergerakan harga emas atau *loco gold*. Pasar Emas London merupakan pasar *Over-The-Counter* (OTC) yang berarti perdagangan yang

<sup>6</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, cet-2, 2018), h. 187.

<sup>7</sup> W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 316

<sup>8</sup> Mohammad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010, h. 15



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan secara langsung antara dua pihak yang terlibat, dan tidak melakukan pihak ketiga mengatur perdagangan, seperti bursa. Pasar OTC berlangsung 24 jam dan tidak mempunyai struktur formal maupun tempat pertemuan sentral, sebagian besar perdagangan dilakukan melalui telpon atau sistem dealing elektronik. Kontrak gulir harian Gold Loco adalah produk derivative harga yang di perdagangan di bursa berjangka Jakarta melalui mekanisme sistem perdagangan alternative dengan harga referensi mengacu pada harga emas fisik loco London OTC di New York.

PT Best Profit adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa investasi salah satunya produk emas, yang memiliki reputasi bisnis yang baik dan konsisten dalam misi pengembangan iklim investasi Indonesia. Perusahaan juga berupaya memberikan pelayanan terbaik setiap nasabah termasuk edukasi tentang perdagangan berjangka serta fasilitas dalam bertransaksi secara online melalui jaringan internet.<sup>9</sup>

Kemajuan moral untuk menghindari bunga (interest) sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Baqarah (2): 279.

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹ ﴾

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Reni Susanti and Sri Supriyantini, "Pengaruh Expressive Writing Therapy Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Berbicara Di Muka Umum Pada Mahasiswa," *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau* 9, no. Desember (2013): 119–129.

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019, h. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik jual beli di pasar modal syariah idealnya tidak mengandung transaksi ribawi yaitu transaksi yang mewaspadai (*gharar*), spekulasi (*maisir*), dan saham yang bergerak di bidang yang diharamkan. Pasar modal syariah wajib bebas asal transaksi yang tidak beretika dan bermoral seperti memanipulasi pasar.<sup>11</sup>

Para ulama sepakat bahwa *maisir* itu diharamkan dalam Islam sesuai dengan dalil-dalil berikut:<sup>12</sup>

Al- Quran melarang praktik *maysir* seperti dalam firman Allah SWT:

Q.S. Al Maidah (5): 90.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>13</sup>

Diantara contoh yang tampak dalam jual beli bursa emas berjangka komoditi adalah di PT Best Profit Futures cabang Pekanbaru dengan mekanisme layanan sebagai berikut. Calon Nasabah mengikuti syarat pendaftaran untuk menjadi nasabah di PT Best Profit Futures melalui website resmi PT Best Profit Futures, kemudian nasabah mengunduh aplikasi khusus

<sup>11</sup> Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 81.

<sup>12</sup> Oni Sahroni, M.A., *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, (Depok; PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet, ke-2, h. 203.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019, h. 146)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

yang di berikan oleh PT Best Profit Futurs yang bernama akun Demo, lalu *login* menggunakan ID dan password yang diberikan oleh wakil pialang berjangka.<sup>14</sup>

Setelah nasabah resmi menjadi nasabah PT Best Profit pendaftaran, nasabah harus memiliki modal 200 juta untuk bisa membuka akun Demo, setelah akun demo terbuka, maka nasabah bisa melakukan transaksi di akun demo tersebut. Dalam melakukan transaksi nasabah dapat memilih melakukan transaksi sendiri, atau di jalankan sesuai prosedur broker.<sup>15</sup>

Dalam 1 bulan nasabah dapat bertransaksi 20 hari dari jam 06.00-03.00 subuh dengan waktu 22 jam dalam sehari, mekanisme dalam transaksi nasabah harus membeli 1- 30 lot (satuan emas non fisik) dalam 1 (satu) kali transaksi, 1 lot apabila diartikan ke dalam Rupiah sama dengan 10.000,000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dalam sehari sesuai keinginan nasabah dengan sistem apabila harga pasaran emas non fisik turun nasabah bisa membeli 1 – 30 lot (satuan emas non fisik) dan sebaliknya apabila harga pasar turun nasabah dapat menjual lot (satuan emas non fisik) tersebut, maka dari transaksi tersebut nasabah harus melihat perjalanan naik turunnya harga pasar (NFP), supaya bisa menjalankan modal dengan baik agar tidak rugi.<sup>16</sup>

Ketika penulis melakukan observasi ke lapangan yang terjadi beberapa nasabah merasa rugi dalam transaksi tersebut disebabkan:

<sup>14</sup> Bahtiar Mahbun, Selaku *Bisnis Consultan*, PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 18 Juni 2022.

<sup>15</sup> Imam Al-Ghazali, Selaku Manajer Marketing PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Juni 2022.

<sup>16</sup> *Ibid*, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam menarik nasabah, PT Best Profit Futures cabang Pekanbaru mempercayai karyawan yang baru masuk, yang disebut *Bisnis consultant* untuk melakukan training di PT tersebut untuk menjelaskan tentang mekanisme menjadi nasabah kepada calon nasabah, sehingga kurangnya menjelaskan resiko yang di dapat saat melakukan jual beli bursa emas berjangka komoditi.
2. *Bisnis consultant* yang training di PT tersebut dalam waktu 4 bulan harus bisa mendapatkan nasabah untuk *closhing*, agar mendapatkan gaji dan terus bekerja di PT Best Profit tersebut.
3. Jarangnya *Bisnis consultant* tersebut menyebutkan resiko yang di dapat jika melakukan transaksi, *Bisnis consultant* lebih memilih menjelaskan tentang keuntungan yang di dapat, karena faktor *Bisnis consultant* tidak mendapatkan gaji apabila tidak mendapat nasabah, sehingga *Bisnis consultant* lebih detail menjelaskan keuntungan dari pada resiko agar bisa menarik nasabah agar *closhing*.
4. Banyaknya nasabah yang awam tentang pemahaman resiko, analisa fundamental dan technical.
5. Nasabah yang awam dalam trading, biasanya selalu mempercayai broker untuk bertransaksi, sehingga sering terjadinya kerugian karena sebagian oknum membuat nasabah terkena margin call, agar nasabah top up dan oknum tersebut mendapatkan komisi lagi, sehingga nasabah yang awam sering menyebut PT tersebut adalah penipuan.

Dalam Hadist dari Ibnu Umar :

و عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْيَوْعِ، فَقَالَ: عَنِ ابْنِ  
 مِنْ بَايَعَتْ فُؤْلًا لَا حَلَابَةَ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Seorang laki-laki menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya sering ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda, 'Katakan kepada orang yang bertransaksi denganmu, Tidak boleh ada penipuan.'" (Muttafaq 'Alaih)<sup>17</sup>

Adapun menurut salah satu nasabah PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru yang bernama Indra Justin mengatakan bahwa Pt Best Profit Futures Cabang Pekanbaru adalah penipuan, karena ia merasa rugi 1,8 M dalam 3 minggu dengan kerugian awal 100 juta, dan broker meminta untuk penambahan modal supaya profit (keuntungan) bisa di ambil, ternyata harus top up lagi 1, 2 miliar, setelah di top up lagi ternyata belum beres persoalan untuk pengambilan profit (keuntungan) dan harus top up lagi, 2 miliar, dan berkelanjutan hingga uang habis akhirnya Indra Justian mundur dan uang invstasi 1,8 M hangus, hanya manis di awal "ujar Indra Justin".<sup>18</sup>

Namun, menurut Mochammad Langgeng Prasetyo salah satu nasabah PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru mengatakan semua bergantung antara nasabah sendiri, jika nasabah mampu, dan faham atas resikonya, tidak akan bisa sampek *capital loss*, pahami analisa fundamental dan techincal

<sup>17</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3, h. 60-62

<sup>18</sup> Indra Justin, Selaku Nasabah PT Best Profit Futures Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 September 2022.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angan jadikan saran dari broker langsung eksekusi amati, analisa, dan koreksi dulu apakah sesuai dengan teknikal dan fundamental.<sup>19</sup>

Setelah peneliti melakukan wawancara sederhana dari pendapat kedua nasabah ini bahwa, PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru bukanlah penipuan tetapi, kesalahan broker tidak menjelaskan minus yang di dapat dalam transaksi tersebut, dan oknum sering membuat nasabah rugi supaya nasabah top up dan terkena margin call dan oknum mendapatkan komisi besar. Sehingga dalam praktik jual beli tersebut adanya salah satu pihak (nasabah dan broker) diantaranya akan mendapatkan untung atau rugi.

Sistem perdagangan Bursa Emas Berjangka Komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru akan terindikasi adanya persamaan menggunakan sistem permodalan yang ada dalam konsepsi Fiqih muamalah, yang dikenal dengan kata *maysir*. Hal ini terlihat dari pemodal, pelaksanaan, sifat modal, modal dan pembagian profit dalam perdagangan emas berjangka komoditi. Dengan demikian, maka sistem mekanisme jual beli bursa emas berjangka komoditi tampak terindikasi adanya unsur *maiysir* pada fiqih muamalah.<sup>20</sup>

Maka peneliti melihat adanya kesenjangan dalam praktik jual beli bursa berjangka komoditi di PT Best Profit Futures terdapat permainan dengan memakai uang sebagai taruhan dan resiko untung dan rugi tergantung naik turun NFP (*non farm payrolls*) semasa aktif dalam jual beli bursa emas

<sup>19</sup> Mochammad Langgeng Prasetyo, Selaku Nasabah Pt Best Profit Futures Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 September 2022.

<sup>20</sup> Muhammad Abdul Gani, "Pasar modal di Indonesia dalam Fiqih muamalah" volume 4., No 2., (2018), h. 145-148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru, maka nasabah dan PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru semasa dalam jual beli ini, akan menduga-duga untung atau rugi pada setiap pembagian profit.

Mendapatkan kasus di atas penulis ingin meneliti dan meninjau lebih dalam, maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru”**.

Selanjutnya penulis memilih praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi bahwa terindikasi adanya unsur *maysir* di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi yang dilaksanakan di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.

### B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan tentang pasar modal, maka peneliti membatasi pada tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru, selain dari pembahasan di atas tidak dibahas.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian dengan menitik kepada pokok permasalahan, yaitu Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli bursa emas berjangka

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru, untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi dengan sub masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru?

**D Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
  - a. Mendeskripsikan praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.
  - b. Mendeskripsikan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi pada PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.
2. Sedangkan Manfaat penelitian ini adalah:
  - a. Menjadi bahan masukan bagi para pelaku pasar modal tentang praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi, dan memberi manfaat secara teoritis serta mudah terhadap perkembangan fiqih muamalah kontemporer bagi rakyat yang berkaitan menggunakan perdagangan bursa emas berjangka komoditi,



- b. Secara simple memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman bagi peneliti. Khususnya pada pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulisan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al Tijarah* dan *al-Mubadalah*<sup>21</sup>, sebagaimana Allah Swt. Berfirman:

Q.S. Fathir (22): 29.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاطَانِيَةً يَرْجُونَ  
تِجَارَةً لَّن تَبُورًا ۝ ٢٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.<sup>22</sup>

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definitive yaitu tukat-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>23</sup> Berdasarkan defenisis tersebut, maka kesimpulannya jual

<sup>21</sup> Wahbah az-zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adilatuluhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, cet, 1, hlm.25-26.

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019, h. 626

<sup>23</sup> Nasrun Haroen MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, 111



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli adalah tukat-menukar barang. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua pihak, atau memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan.<sup>24</sup>

Adapun menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah:<sup>25</sup>

- a. Menukar barang dengan barang atau dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
- c. Tukar-menukar dengan benda lain dengan cara yang dikhusus (diperbolehkan)
- d. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelolah (*tasarruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*
- e. Tukar-menukar beda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau pemindahan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diperbolehkan
- f. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau pemindahan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diperbolehkan
- g. Akad yang tegas atas dasar penukaran harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

<sup>24</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), jilid IV, h. 119

<sup>25</sup> Hendi Suhandi, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga kontemporer* (Malang: UIN-Ma'ki Press, 2018) h. 29



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ini jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Beberapa rukun akad dalam Islam sangat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan di antara manusia. Perpindahan kepemilikan diharuskan melalui jalur empat rukun dengan alasan untuk menjaga hak manusia dari penipuan, kecurangan, dan ketidakadilan, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Subjek perikatan (*al-aqidayn*);
- b. Objek perikatan (*mahallul aqd*);
- c. Bentuk kesepakatan perikatan-ijab & kabul- (*shighah al-aqd*), dan
- d. Tujuan perikatan (*mawadhu'ul aqd*).

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Sumber hukum jual beli adalah Al-Quran, As-sunnah dan Ijma'<sup>27</sup>

- a. Dari sumber Al- Quran

Q.S. Al Baqarah (2): 275.

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

<sup>26</sup> Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Manashid al-Syari'ah*, (Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2018), Cet. Ke-3, h.238.

<sup>27</sup> Saptono Budi Satro, *Tanya jawab lengkap permasalahan jual beli*, Jakarta: Pustaka as-sunnah, 2011, h. 61.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>28</sup>

Dari ayat di atas bahwasannya Allah swt telah menghalalkan transaksi jual beli dalam bentuk apapun asalkan tidak menyimpang dengan aturan *syara'* atau dengan kata lain harus memenuhi syarat dan rukun dari jual beli, sedangkan Allah swt juga melarang adanya transaksi yang mengandung unsur riba dalam bentuk apapun. Menurut *syara'* kata riba bermakna tambahan yang diisyaratkan penggantinya kepada seseorang. dan juga perolehan harta lain dengan saling melebihkan antara satu dengan yang lain.<sup>29</sup>

Q.S. An Nisa (5): 29.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019, h. 61

<sup>29</sup> Muhammad Sabir, "Riba dalam Prespektif Nabi Saw", *Jurnal Al-Syir'ah*, vol, 8, n.2 (Desember 2010), h. 404

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>30</sup>

- b. Dari sumber As-Sunnah, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Rifa'ah bin Rafi' RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya : “apa pekerjaan yang paling utama dan baik?” Rasul menjawab, “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).<sup>31</sup>

لَنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَعَلْ لَأِ خِلَابَةً. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَفَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. — رواه ابن ماجه

Nabi Saw bersabda apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu, jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama 3 hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya”, (HR. Ibnu Majah).<sup>32</sup>

- c. Dari sumber *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019, h. 112

<sup>31</sup> Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram min Jam'I Adillah al-Ahliam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbarmedia: 2015), Cet. Ke-9, h. 203.

<sup>32</sup> Muhammad Nasaruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 331



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu, dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar *Ijma'* tentang kebolehan *Ijma'* adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut:<sup>33</sup>

Telah terjadi *Ijma'* orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain. Berdasarkan dalil tersebut, maka jelaslah bahwa hukum jual beli *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.<sup>34</sup>

### 3. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu, kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alai*), dan *shigot* (lafal). Oleh karena itu, ada yang mengatakan penanaman pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijual belikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: *shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Saham", Volume. 3, No. 2, Desember 2015, h.

244

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 245

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, Amzah, 2017), Cet. 3, h.28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjelaskan kegiatan transaksi jual beli tersebut, beberapa rukun diatas haruslah terpenuhi, karena jika salah satu rukun itu tidak di penuhi, maka kegiatan transaksi tersebut tidak bisa di golongkan menjadi transaksi jual beli.<sup>36</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Bentuk akad-akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam Fiqih muamalah terbilang sangat beragam, jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Namun demikian, di antara beragam bentuk akad jual beli tersebut dapat dikategorikan dengan spesifikasi tertentu. Jika dilihat dari objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam:<sup>37</sup>

- a. *Ba'i Al-Muqayadlah*, yaitu pertukaran/jual beli riil asset ('ain, benda, komoditas) dengan riil asset seperti pertukaran pakaian dengan bahan makanan.
- b. *Al-Bai Al-Muthlaq*, yaitu jual beli/pertukaran antara riil asset dengan financial asset (uang), yakni jual beli barang dengan harga tertentu, seperti jual beli computer dengan harga Rp. 3.000.000,-.
- c. *Ash-Sharf*, yaitu jual beli asset finansial dengan asset finansial, yakni jual beli uang dengan uang (transaksi valas), seperti jual beli dollar dengan rupiah, satu dollar dijual dengan harga Rp.10.000 rupiah.

<sup>36</sup> Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 140.

<sup>37</sup> Siah Khosyi' ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2014), Cet, Ke-1, h. 102-103

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *As-Salam*, yaitu pertukaran/jual beli asset finansial dengan riil asset, artinya harga/uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari.

Sedangkan jika dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam juga, yakni:<sup>38</sup>

- a. *Bai' al Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang di informasikan kepada pembeli.
- b. *Bai' at-Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan.
- c. *Bai' al-Wadli'ah*, yakni jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu)
- d. *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.

**5. Jual Beli Haram**

Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Diantara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain:<sup>39</sup>

- a. Haram Terkaid Dengan Akad

Keharaman jual beli yang terkait dengan akad yang haram terbagi dua lagi, yaitu:<sup>40</sup>

<sup>38</sup> *Ibid*, h.130

<sup>39</sup> Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.8-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1) Barang Melanggar Syariah

Keharaman karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu rusak dan tidak memberi manfaat, atau bisajuga barang itu tidak mungkin diserahkan.

#### 2) Akad Melanggar Syariah

Jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya.

Jual beli yang diharamkan karena unsur riba antara lain:

- a) *Bai'ul "inah*
- b) *Al-muzabanah*
- c) *Al-muhaqalah*
- d) *Al-araya*
- e) *Al-urbun*
- f) *Baiul akli bil kali'*, dan seterusnya.

Sedangkan jual beli yang diharamkan karena unsur gharar antara lain, jual beli janin hewan yang masih diperut induknya, jual beli buah yang belum masak, bai'u-sinin, jual beli ikan di dalam air, jual beli budak yang kabur dari tuannya, dan seterusnya.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>41</sup> *Ibid*.h. 9

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Haram Terkait Dengan Hal-hal di Luar Akad

Jual beli yang terkait dengan hal-hal di luar akad ada dua macam yaitu:<sup>42</sup>

## a) Dharak Mutlak

Jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual beli yang atas ditawarkan atau dibeli saudaranya, jual beli najis, talaqqi ar-rukban, bai'hadhirun li badiyyin dan lainnya.

## b) Melarang Larangan Agama

Diantaranya contoh jual beli haram karena melanggar agama misalnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk shalat jumat, dan jual beli mushaf orang kafir.

## B. Maysir

## 1. Pengertian Maysir

Menurut bahasa, *maysir* adalah judi pada masa jahiliah. Maysir juga sering di istilahkan dengan *juzur*, *siham* dan *nard*. Pada masa jahiliah, istilah maysir diartikan *al-qadh liqtisamil juzur*. Subtasi *maysir* (judi) dalam praktik jahiliah adalah taruhan *mukhtarah/murahanah*, mengadu nasib dan istilah lain semakna.<sup>43</sup>

Judi (maysir) adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan menggunakan azlam, atau sebuah permainan yang menggunakan qidah dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa maysir

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 10

<sup>43</sup> Adiwarmam A, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), Cet.2, h.191.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah segala sesuatu yang mengandung unsur qimâr, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan jauz.<sup>44</sup>

*Maysir* menunjukkan untuk kekayaan dengan mudah tersedia atau perolehan kekayaan oleh kesempatan, apakah atau tidaknya melepas kebenaran. Qimar maksudnya adalah permainan untung-untungan (judi) untuk memperoleh sesuatu: seseorang meletakkan uangnya atau sebagian kekayaannya menjadi pertaruhan dalam jumlah tertentu berhadapan dengan resiko yang mungkin menjadi jumlah yang sangat besar uang atau mungkin hilang atau kalah.<sup>45</sup>

## 2. Istilah *Maysir*

*Maysir* (spekulasi) secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). *Maysir* dalam bentuk permainan. *Maysir* dalam bentuk permainan *Maysir* dalam bentuk permainan ini secara umum diartikan mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari permainan yang diikuti.<sup>46</sup>

## 3. *Maysir* Pada Masa Kontemporer

Berikut ini contoh lain transaksi *maysir* dalam ekonomi dan keuangan kontemporer:<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 265.

<sup>45</sup> Veithzal Rivai, Sarwono Sudarto, Hulmansyah, Hanan Wihasto, Ariffiandy Permata Vahzal, *Islamic Banking and Finance*, (Yogyakarta BPFEE Yogyakarta, 2012, h. 123.

<sup>46</sup> Habiburrahman, Rudi Arahman, Siti Lamusiah, "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, *Maysir*, dan *Gharar* dalam Kajian Tindak Tutur, Volume. 5, No. 2, Juli 2020, h. 32.

<sup>47</sup> H.Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020, h.108





- a. Bermain Indeks Harga Saham, berbeda dengan jual beli saham, dimana pemilik dan pembeli saham memperoleh sertifikat saham senilai uang yang diserahkan. Dalam transaksi ini yang di transaksikan adalah indeks harga sahamnya dan bukan sahamnya. Pemilik dana menyerahkan uang tertentu (dikemas dengan nama investasi) kepada manajer investasi (agen) untuk ditransaksikan dalam indeks harga saham. Salah satu contoh adalah indeks harga hanseng, merupakan salah satu bursa saham cukup besar di Hongkong. Manajer investasi akan memberikan informasi kepada investor (pemilik dana) mengenai perkembangan indeks harga saham dan memberikan saran untuk membeli dan menjual. Transaksi seperti ini haram karena mengandung unsur *maysir* (perjudian), tidak ada transaksi barang di dalamnya yang ada adalah jual beli secara semu, Investor mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi (permainan) tersebut tanpa adanya transaksi jual beli secara riil.
- b. Bermain Valas, bermain valas dikategorikan perjudian karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uang tertentu pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli valas yang sesungguhnya. Transaksi ini dikemas dengan nama investasi pada pasar uang, karena tidak ada barang yang di transaksikan semuanya bersifat semu, pemilik dana menerima valuta asing yang dibelinya, agen tidak menyetorkan valas yang diamanatkan untuk di beli oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik dana dan transaksi seperti ini di kategorikan sebagai perjudian dan hatam dilakukan

- c. Bermain bursa emas, tidak jauh berbeda dengan contoh di atas, dalam kegiatan ini emas yang di transaksikan bersifat semu yaitu pemilik dana menyerahkan sejumlah uang kepada agen (manajer investasi) untuk dimainkan dalam bursa emas. Manajer investasi akan memberitahukan perkembangan harga emas dunia dan memberikan saran untuk membeli dan menjual emas yang dimiliki pemilik dana. Karena bersifat permainan untuk mengambil keuntungan tanpa adanya transaksi riil, maka hukumnya haram karena masuk dalam jual beli *inab* atau jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunya.

**4. Hukum Maysir**

Dalil Al-Qur'an mengharamkan *maysir*:

Q.S AL MAIDAH (5): 90

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ۙ ۙ﴾ ٩٠

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan.<sup>48</sup>

Nilai tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan

<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019, h. 165

dasar al-qur'an, as-sunnah dan ijma'. *Maysir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan<sup>49</sup>.

Q.S AL BAQARAH (2): 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١٩ ﴾

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar<sup>64</sup> dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan.<sup>50</sup>

Hadist

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَهُوَ لَا يَأْمُرُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَهُوَ آمِرٌ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَأَبُو دَاوُدَ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

Dari Abi Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Barang siapa yang memasukan seekor kuda diantara yang berpacu dan ia tidak pasti akan menang, maka itu bukanlah judi. Dan barang siapa memasukan kuda diantara dua kuda yang berlomba-lomba dan ia akan merasa menang, maka hal itu adakag qimar (judi). HR. Abu Daud.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Muhammad Alif, "Riba, Gharar, dan Maysir dalam Ekonomi Islam", (Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

<sup>50</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019, h. 46

<sup>51</sup> Muhammad Ibnu Shalih Alasimi, *Bulughul Muram mi Adilatul Ahkam, Kitabul Jihad, Bab Sabqi Warrami*, 2001



## 5. Bentuk-bentuk *Maysir* dalam Transaksi Ekonomi

Berbagai bentuk *maysir*/judi muncul di lingkungan masyarakat, namun intinya sama saja hanya ingin mendapatkan keuntungan tanpa adanya kerja keras tetapi mampu menghasilkan uang dengan mudah. Namun yang akan kita bahas adalah *maysir* dalam bentuk transaksi ekonomi. Ada beberapa kegiatan transaksi ekonomi yang mengandung unsur *maysir* di dalamnya, yaitu:

### a. Asuransi Konvensional

Bahwa asuransi konvensional menyerupai perjudin. Perusahaan-perusahaan asuransi sama saja seperti bank taruhan karena menerima prime dari peserta asuransi. Apabila pengguna asuransi mencabut kontrak asuransi, ia akan kehilangan sebagian premi uangnya. Apabila kehilangan uang tersebut dinamakan judi.

### b. Hadiah

Suatu produk yang di dalamnya ada unsur kupon atau iming-iming hadiah seperti makanan ringan yang berhadiah karena hanya ingin mendapatkan hadiahnya bukan untuk mengonsumsinya dan suatu kegiatan yang mengeluarkan dana untuk membeli suatu barang undian tetapi uang tersebut juga digunakan untuk kepentingan hal yang lain. Dari dua hal tersebut mengandung unsur *maysir*/judi sehingga harm hukumnya.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Nabila Zulfa, *Bentuk Maysir Dalam Transaksi Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Juli 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Bursa Emas

Transaksi emas yang bersifat semu. Investor memberikan uang kepada manajer investasi yang digunakan untuk dalam bentuk bursa emas. Manajer investasi hanya memberitahu harga jual dan harga beli tetapi tidak ada emas yang diberikan karena hanya mengambil keuntungan yang tanpa adanya transaksi secara nyata. Hal ini hukumnya haram karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

#### d. Spekulasi Investasi Saham

Judi menurut (Borna dan Lowry, 1987) bahwa datang dari perspektif ekonomi, perjudian sebagai realokasi kekayaan, atas dasar kesengajaan risiko, yang melibatkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain, biasanya tanpa pengenalan kerjaproduktif di kedua sisi. Spekulasi secara konseptual beberapa mirip judi atau investasi. Investasi bukanlah judi tetapi bisa dikatakan sebagai spekulasi. Apabila investor *dividend* (jangka panjang) dan *Capital Gain* (jangka pendek) maka ini disebut investasi. Tetapi jika hanya mengharapkan *Capital Gain* (jangka pendek) maka ini disebut spekulasi.<sup>53</sup>

#### e. Obligasi

Obligasi merupakan hutang jangka panjang yang apabila dibayar kembali membayar bunga yang tetap. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil obligasi adalah tingkat suku bunga. Besarnya

<sup>53</sup> Indahwati, *Investasi Saham: Investasi, Spekulasi atau Judi*, Jurnal Ekonomi Manajemen Akutansi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat suku bunga yang digunakan investor sebagai acuan dasar tingkat pengembalian yang diharapkan.

Seorang investor ketika hendak membeli obligasi dari suatu perusahaan hendaknya ia melihat risiko, ini merupakan suatu hal yang penting karena apabila tingkat obligasinya tingkat tinggi, maka risikonya rendah. Tetapi jika obligasinya tingkat rendah, maka risikonya tinggi.<sup>54</sup>

#### f. Kurs dan suku bunga dalam mata uang asing

Suku bunga, inflasi dan nilai tukar sangat berhubungan erat, apabila tingkat suku bunga diubah akan mempengaruhi inflasi dan nilai mata uang Negara dolar, apabila suku bunga lebih tinggi akan menimbulkan mata uang Negara meningkat. Namun jika suku bunga menurun maka akan memperlemah nilai mata uang Negara tersebut. Dalam hal ini suku bunga terdapat unsur *maysir* karena dapat mengurangi atau menambah nilai kurs.<sup>55</sup>

### 6. Hikmah Pengharaman *Maysir*

Perlu disadari bahwa tidaklah Islam mengharamkan perjudian kecuali menyimpan hikmah yang mulia.

- a. Islam menginginkan umatnya mengikuti hukum-hukum Allah dalam mendapatkan harta. Dan mencari hasilnya didahului dengan usaha.

<sup>54</sup> Purnawati, Gusti Ayu, *Pengaruh Peringkat Obligasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Rasio Lavarage, Ukuran Perusahaan dan Umur Obligasi Pada Imbal Hasil Obligasi Korporasi di Bursa Efek Indonesia*, April, 2013

<sup>55</sup> Yeniwati, *Analisis Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dolar Amerika*, 2014



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Islam sangat menghormati harta yang dimiliki umatnya. Untuk itu, tidaklah diperbolehkan seorang muslim mengambil harta saudaranya kecuali melalui cara-cara yang diisyaratkan atau cara yang menyenangkan bagi semua pihak, seperti dengan jalan hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan jalan judi, sama saja dengan memakan harta orang lain dengan jalan batil
- c. Tak heran perjudian mewarisi permusuhan dan bercekcokan diantara para pemain judi meskipun lisan mereka sudah menyatakan rela sama rela.
- d. Kekalahan dapat mendorong pihak yang kalah akan mengulangi taruhnya. Dengan harapan, pada kali kedua, dia akan mendapat keuntungan tidak seperti yang dialami sebelumnya. Sementara pihak yang menang akan mendorong untuk menikmati kemenangannya pada kali berikutnya. Keuntungan yang sedikit akan mendorongnya untuk memperoleh untung yang lebih banyak.<sup>56</sup>

**C. Bursa Komoditi Berjangka****1. Pengertian Bursa Komoditi Berjangka**

Kata Bursa diambil dari kata *bourse*, yang berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli komoditas tertentu dengan penyelenggaraan melalui prodesur perantara. Sedangkan menurut istilah bursa memiliki sejumlah defenisi karena mempertimbangkan sejumlah tinjauan (tempat, pertemuan dan jenis kinerja yang dilakukan). Ditinjau

<sup>56</sup> Yusuf Al- Qardawih, *Halal dan Haram*, Terjemah, M, Tatan Wijaya (Jakarta: PT. Kerambi Semesta Distribusi, 2017, h. 456-457.



dari segi tempat, bursa adalah tempat dimana sejumlah perusahaan melangsungkan perdagangan seputar hasil-hasil pertanian, industry dan surat-surat berharga (skuritas).<sup>57</sup>

M. Irsan Nasarudin, menyebutkan bahwa kata bursa berasal dari kata koto Brugge (Belgia) pada abad ke-15 di mana keluarga Van der Burse mempergunakan tempat itu sebagai tempat transaksi antara pedagang wasel dan valuta asing dari Italia. Bursa komoditi adalah sebuah pasar terbuka yang terorganisir di mana penjual dan pembeli saling berhubungan untuk bertransaksi komoditi dan instrument keuangan serta langsung maupun berjangka. Kontrak berjangka ialah kontrak yang memilih opsi penyerahan fisik atau penyelesaian tunai dengan harga, waktu dan tempat yang telah distandarisasi oleh Bursa Komoditi.<sup>58</sup>

Dalam perdagangan berjangka, komoditas itu digantikan dengan kontrak dan nilai satuan yang digunakan adalah *lot*. Apabila kontrak berjangka dilakukan dengan cara penyelesaian tunai (tanpa penyerahan barang) maka pelaku perdagangan berjangka mengalami kerugian wajib untuk menstansfer sejumlah uang tunai kepada pelaku perdagangan yang memperoleh keuntungan. Kontrak berjangka dengan penyerahan tunai hanya diperbolehkan kalau harga penyelesaian aset acuan sudah dapat diterima umum seperti misalnya harga saham yang diperdagangkan di bursa saham<sup>59</sup>

<sup>57</sup> M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Indonesia*, h. 14-20

<sup>58</sup> *Ibid.* h. 11

<sup>59</sup> Abey Layman, *Scalping (The Art Science) Cara Dahsyat Mengeruk Keuntungan Dari Pasar Uang*, cet.1, (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tugas Bursa Berjangka**

Bursa berjangka berugas:

- a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk terselenggaranya transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang teratur, wajar dan efisien, efektif, dan transparan.
- b. Menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa berjangka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bappebti.
- c. Melakukan pengawasan pasar atas setiap transaksi kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, dan penyelenggara dan peserta sistem perdagangan alternative: dan
- d. Menyusun peraturan dan tata tertip bursa berjangka.

**3. Perdagangan Berjangka Komoditi**

Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani dan UMKM untuk mengamankan kepentingan mereka dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat fluktuasi harga. Perdagangan berjangka komoditi juga berfungsi sebagai sarana pengelolaan risiko, juga berfungsi sebagai sarana terbentuknya harga (*price discover*) yang efektif dan transparan sehingga informasi harga yang terbentuk dapat digunakan sebagai referensi berbagai pihak.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Serfianto Dibyo Purnomo "et.al", *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Pasar Leasing Komoditi*, (Yogyakarta: Galangpress, 2013), Cet, Ke-1, h. 13





Perdagangan Berjangka Komoditi atau perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin (jaminan transaksi) dan dengan penyelesaian kemudian (*futures*) berdasarkan kontrak berjangka. Kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya. Sedangkan yang dimaksud komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, serta setiap derivative (turunan) dari komoditi, yang dapat diperdagangkan akan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya.<sup>61</sup>

Kontrak berjangka (*Futures Contract*) ada yang ditransaksikan di Bursa Berjangka maupun diluar bursa berjangka. Transaksi Kontrak Berjangka di bursa berjangka bersifat multilateral karena melibatkan banyak pihak sebagai pembeli/penjual. Disisi lain, transaksi kontrak berjangka di luar bursa berjangka bersifat bilateral karena hanya melibatkan dua pihak sebagai pembeli dan penjual. Transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka saat ini sudah dapat dilakukan secara elektronik melalui Jakarta Futurs Exchange Trading System (JAFETS) dan Patch System.<sup>62</sup>

Pada tahun 2009 terdapat 12 (dua belas) kontrak berjangka yang diperdagangkan dalam skema transaksi multilateral (melalui bursa berjangka) Dua belas kontrak berjangka tersebut terdiri sebagai berikut ini:<sup>63</sup>

- a. Olein
- b. Emas
- c. Kontrak Indeks Emas (KIE)

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 19

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 21

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Kontrak Gulir Emas (KGE)
- e. KGE dalam mata uang US Dolar (KGE-USD)
- f. Emas Loco London

## D. Emas

### 1. Pengertian Emas

Kata emas didefinisikan dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang dan sebagainya).<sup>64</sup>

Emas merupakan komoditi yang tak lekang oleh waktu, disamping rumah dan tanah sebagai media investasi jangka panjang. Lingkungan yang baik dan harga yang cenderung meningkat, menjadi alasan kebanyakan orang untuk menaruh uangnya dan menukar menjadi emas. Keberadaan emas pun yang sedari dulu merupakan syarat beredarnya uang di masyarakat untuk mengatur inflansi, kini menjadi semakin penting dimana emas diterima secara internasional sebagai sebuah alat tukar yang sah.<sup>65</sup>

Emas menjadi satu diantara begitu banyak komoditas favorit yang diperdagangkan secara elektronik, baik dalam negeri maupun lintas Negara. Peluang adalah salah satu contoh dari begitu banyak platform jual beli emas yang telah terdaftar di Bappebti atau badan pengawas berjangka komoditi yang merupakan lembaga di bawah kementerian

<sup>64</sup> *Op.Cit.* W.J.S Poerwadarminta, h. 316

<sup>65</sup> Ufuk Yuko Wibowo, Made Warka, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik, Vol. 2, N0. 3 September, 2022, h. 859

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan republic Indonesia melakukan investasi baik di emas, saham, kripto, maupun reksadana.<sup>66</sup>

## 2. Komoditi Emas

Dalam dunia perdagangan, emas termasuk jenis komoditi atau komoditas secara umum yang merupakan hasil dari perkembangan selain perak. Komoditas ini merupakan sumber daya alam yang terbatas dalam membutuhkan biaya tinggi untuk memperolehnya. Pasar komoditas sangat populer di kalangan investor local maupun asing serta memiliki perputaran uang yang cukup tinggi karena tingginya nilai transaksi.<sup>67</sup>

Emas dapat diperdagangkan melalui perdagangan kontrak berjangka (*futures contracts*) atau derivative (*derivatives*). Sementara pasar emas juga dapat terpengaruh atas spekulasi dan volatilitas sama seperti produk pasar lainnya. *Benchmark* harga emas dunia ditetapkan oleh *London Gold Fixing* yang terdiri atas firma pedagang *Bullion* (emas) dari pasar emas London. Harga emas dapat naik atau turun (berfluktuasi) 24 jam sehari, tujuh hari, mengikuti dengan perkembangan pasar. Saat ini perdagangan emas lebih terpengaruh pada sentiment pasar dari pada berdasarkan permintaan dan penawaran.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 859

<sup>67</sup> Nurul Aini Amalia, *Analisis Fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, h. 39

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 39

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Fisik Emas <sup>69</sup>

- a. Produk emas dapat dikategorikan sebagai komoditi sesuai UU PBK. Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011 (UU PBK): “ *Komoditi adalah semua barang, jasa, dan hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivative dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan dapat menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivative Syariah, dan/kontrak derivative lainnya.*”
- b. Kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan fisik emas (mentri menetapkan kebijakan di bidang perdagangan berjangka yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan seperti kebijakan perdagangan dalam negeri seperti distribusi, stabilisasi harga, dan perlindungan konsumen.
- c. Penetapan komoditi sebagai subjek kontrak berjangka diatur dengan peraturan kepala Bappebti. Pasal 3 UU PBK: *Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya diatur dengan peraturan kepala Bappebti.*
- d. Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada bursa berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik komoditi (termasuk emas) dan berwenang menetapkan tata caranya.

<sup>69</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Emas Digital: Digital Gold*, (Jakarta: Bappebti, 2019), h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bursa berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.
  - 2) Ketentuan mengenai cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala Bappebti.
- e. Peraturan Menteri perdagangan nomor 119 Tahun 2018 tentang kebijakan umum perdagangan pasar fisik emas digital di bursa berjangka (berita Negara republic Indonesia tahun 2019 No 36).
  - f. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi No 2 Tahun 2019, tentang penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka.
  - g. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi No 4 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka.
  - h. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi no 6 tahun 2019 tentang penerapan program anti pencucia uang dan pencegahan pendanaan terorisme terakit penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka.
  - i. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi NO 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi No 4 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa bersama.



## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun penulis mencoba menyajikan permasalahan dengan cara berbeda dibanding penelitian sebelumnya. Pada paparan berikut, penulis akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta kaitannya dengan skripsi ini. Selanjutnya penulis akan menjelaskan posisi penelitian ini termasuk dalam hal otentitas dan orisinalitasnya.

Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Harzian dengan judul “*Penerapan prinsip Syariah pada praktik perdagangan saham melalui Sharia Online trading system*”, tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran metode analisis dalam berinvestasi saham dengan Profit Syariah pada transaksi jual beli saham agar terhindar dari maisir.<sup>70</sup> Sedangkan dalam penelitian penulis, Penulis terfokus terhadap prakti jual beli bursa emas berjangka komoditi, apakah praktik jual beli tersebut masuk kedalam unsur *maysir* atau tidak.

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Abidin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Inonesia Cabang Semarang*”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang praktik spekulasi dalam transaksi jual beli saham syariah di Bursa efek Indonesia cabang Semarang, dan meninjau terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di bursa efek Indonesia cabang Semarang sesuai dengan hukum Islam.

<sup>70</sup> Muhammad Harzian, “*Penerapan prinsip Syariah pada praktik perdagangan saham melalui Sharia Online Trading System*”, ( Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik spekulasi di Bursa Efek Indonesia terjadi manakala Bandar membuat posisi beli (*BID*) di pertebal seolah banyak peminat beli dari investor mencapai ratusan ribu lot dan posisi jual (*OFER*) cenderung tipis, sehingga saham cenderung naik cepat dalam hitungan detik, kemudian dalam jangka waktu singkat saham tersebut turun drastis ke harga *opening*, investor yang bertransaksi pada saham model tersebut masuk kategori spekulasi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan terdapatnya spekulasi karena harga yang cenderung naik dengan cepat dan bisa juga turun dengan drastis sehingga investor menduga-duga untung atau rugi.<sup>71</sup> Sedangkan dalam penelitian penulis terdapatnya unsur *Maysir* karena dalam praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi dari salah satu pihak (nasabah dan PT Best Profit Futures), salah satunya akan mendapat untung atau rugi.

Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irhas Rizqy yang berjudul “*Analisis Pengaruh Rasio Profit Abilitas Terhadap Return Saham Syariah (Studi Kasus Daftar Efek Syariah Yang Tidak Delisting di Jakarta Islamic Index) Periode 2014-2018*”, kesimpulan dari skripsi ini adalah Penelitian ini menganalisis tentang Return on asset, Return on Equity, dan Earning Per Share sebagai variabel independen terhadap Return saham sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada daftar efek syariah pada Jakarta Islamic Index yang tidak delisting periode 2014-2018.<sup>72</sup> Sedangkan

<sup>71</sup> Zaenal Abidin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*”, (Skripsi Program Studi Muamalah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

<sup>72</sup> Irhas Rizqy, “*Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Return Saham Syariah (Studi Kasus Daftar Efek Syariah Yang Tidak Delisting Di Jakarta Islamic Index Periode Desember 2014- Desember 2018)*”, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2021).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian penulis terfokus kepada Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi.

Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Cipta Isratul Muslih, yang berjudul *"Pemahaman Mahasiswa Tentang Saham Syariah Sebelum dan Sesudah Berdirinya Galeri Investasi Syariah BEI IAIN Bengkulu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa mengenai saham syariah sebelum berdirinya Galeri Investasi syariah BEI IAIN Bengkulu disimpulkan tergolong pada pemahaman instruksional (*Intructional Understanding*) dan berdasarkan indikator pemahaman dari Kanned D. Moore belum memenuhi syarat. Dari ke 4 informan alumni hanya mampu menyatakan ulang teori saham syariah, tidak begitu paham mekanisme transaksi jual beli saham.<sup>73</sup> Sedangkan dalam penelitian penulis terfokus kepada Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi.

Yang kelima, penelitian yang dilakukn oleh Fira Efendi yang berjudul, *"Analisis Perbandingan Kinerja Saham Syariah Dan Saham Konvensional Dalam Perspektif Islam*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah komparasi kinerja saham syariah dengan kinerja saham konvensional. Pasar modal syariah sama halnya dengan pasar modal konvensional yang merupakan komponen penting dalam sebuah sistem keuangan secara keseluruhan, akan tetapi terdapat perbedaan dalam kegiatan praktiknya.

---

<sup>73</sup> Cipta Isratul Muslih, *"Pemahaman Mahasiswa Tentang Saham Syariah Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Galeri Investasi Syariah BEI IAIN Bengkulu Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam"* (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (AIN) Bengkulu, 2019)



Dimana kegiatan industri pasar modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah islam dengan tujuan pemerataan dan peningkatan kemakmuran Saham syariah memiliki unsur yang berbeda dengan saham konvensional, tetapi di Bursa Efek Indonesia diperdagangkan dalam satu institusi pasar modal. Dua jenis saham tersebut dihitung Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kemudian saham syariah dihitung tersendiri dengan Jakarta Islamic Index (IJJ) dan berkembang menjadi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Namun, saat ini belum terdapat standar syariah internasional untuk proses screening saham syariah. Setiap fund managers menggunakan standar yang berbeda berdasarkan .ketentuan Dewan Syariah.<sup>74</sup> Sedangkan dalam penelitian penulis terfokus kepada Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi, apakah dalam praktik jual beli tersebut masuk ke dalam unsur *Maysir* atau tidak.

Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ratih Kusumawardhani, Yuninda, yang berjudul, *The Effect Of Roa, Capital, Growth Assets, Ldr And Der On Share Prices In Registered Banking Secors In Indonesia Stock Exchange Period 2010-2018*, “International Jurnal Of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), Universitas Sarjanawiyata Tamanasiswa Yogyakarta, Dalama penelitian ini yang berjudul Pengaruh Roa, Modal, Pertumbuhan Aset, Ldr dan Der tentang Harga Saham Perbankan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham terhadap sector perbankan dengan beberapa

<sup>74</sup> Nadya Fira Efendi, “*Analisis Perbandingan Kinerja Saham Syariah Dan Saham Konvensional Dalam Perspektif Islam*” (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah), Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2019)


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





faktor internal dan eksternal, penelitian ini menekankan pada faktor internal perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, faktor perusahaan yang digunakan adalah return on Assets, Capital, Asset Growth, Ldr dan Der pada harga saham Saham Perbankan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018.<sup>75</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>75</sup> Ratih Kusumawardhani, Yuninda, " *The Effect Of Roa, Capital, Growth Assets, Ldr And Der On Share Prices In Registered Banking Secors In Indonesia Stock Exchange Period 2010-2018* ", International Jurnal Of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR), Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Vol. 5, Edisis -3, 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan konflik yang dibahas. Sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang menjawab konflik dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau objek yang diamati. Penelitian kualitatif menekankan pada karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya.<sup>76</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Best Profit Futures Kota Pekanbaru Jl. Sudirman City Square, Tangkerang Sel., Kec. Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28125.

---

<sup>76</sup> Abi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Tim CV Jejak, 2018), Cet, Ke-1, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**C. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures cabang Pekanbaru yaitu Karyawan PT Best Profit Futures cabang Pekanbaru dan nasabah di PT Best Profit Futures cabang Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi.

**D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sebagai kelompok subjek yang hendak dikenal genrealisasi hasil penelitian.<sup>77</sup> Populasi data penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru yaitu, Wakil Pialang Berjangka sebagai penanggung jawab perusahaan, Manajer yang bertanggung jawab mengarahkan *Senior Konsultan* dan *Bisnis Consultan* dalam mencari nasabah dan menjabarkan mekanisme jual beli bursa emas berjangka komoditi. *Bisnis Consultan* bertugas mencari nasabah, *Senior Bisnis Consultan* yang bertugas menjabarkan mekanisme dalam jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru kepada calon nasabah, dan Nasabah PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru yang

<sup>77</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih aktif. Di temukan data yang jelas wakil pialang berjangka berjumlah 11 (sebelas) orang, Manajer berjumlah 6 (enam orang), *Bisnis Concultan* 8 (delapan) orang, dan *Senior Concultan* berjumlah 10 (sepuluh) orang dan Nasabah PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru yang melakukan jual beli bursa emas berjangka komoditi berjumlah 120 (seratus dua puluh) nasabah yang aktif dalam transaksi.<sup>78</sup> Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini sejumlah 155 (seratus lima puluh lima) orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.<sup>79</sup> Karena jumlah populasi yang tidak terjangkau bagi peneliti, maka metode yang diambil adalah *Purposive Sampling*, metode pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.<sup>80</sup> Tujuan menggunakan metode ini adalah penulis hanya melakukan wawancara pada subjek penelitian yang berhubungan dengan materi penelitian yang diambil, yaitu jual beli saham di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.

<sup>78</sup> Khoiruddin Hasibuan, Selaku *Bisnis Concultan* di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Juni 2022

<sup>79</sup> Husaini Usman, dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017, hlm. 80.

<sup>80</sup> Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Mesia Publishing, cet. 1, Juni 2015, hlm. 67.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakteristik yang sesuai dengan penelitian tersebut yaitu:

1. Responden yang telah berpengalaman sebagai nasabah tidak hanya sekali dalam transaksi.
2. Responden yang memberikan kepercayaan kepada PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru untuk menjalankan modalnya. (nasabah)
3. Responden yang bertugas menjabarkan tentang praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi nasabah yang dilakukan di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru (*Senior Consultant*).
4. Respondem yang bertugas mencari calon nasabah di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru (*Bisnis Consultant*).
5. Responden yang melakukan perjanjian penanaman modal dan perjanjian adanya resiko atau penanggung jawab perusahaan (Wakil Pialang Berjangka Komoditi)
6. Responden yang bertanggung jawab atas *Senior Consultant* dan *Bisnis Consultant* dalam mencari calon nasabah dan menjabarkan mekanisme jual beli bursa emas berjangka komoditi (manajer).

Berdasarkan karakteristik tersebut jumlah subjek penelitian yang diambil adalah berjumlah 15 (lima belas) orang, subjek penelitian sebagai berikut: 1 (wakil pialang berjangka), 2 (Manajer), 2 (*Bisnis Consultant*), 2 (*Senior Bisnis Consultant*), sehingga karyawan di PT Best profit yang dijadikan sampel berjumlah 7 karyawan, dan 8 (delapan) Nasabah PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## E. Sumber data

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari lapangan<sup>81</sup> Dalam data Primer peneliti melakukan teknik observasi dan wawancara pada PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru yaitu, Wakil Pialang Berjangka Komoditi, Manajer, *Senior Consulant*, *Bisnis Consultant*, dan beberapa nasabah di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan menggunakan objek penelitian serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undang.<sup>82</sup> Dalam data Sekunder peneliti adalah literature, buku, karya ilmiah, dan dokumen atau arsip yang terdapat di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan bisa di bertanggung jawaban maka dilakukan teknik pengumpulan data menjadi berikut :

---

<sup>81</sup> Etta Mamang Sangdji, *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Cet. Ke-1, h. 190.

<sup>82</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. Ke-1, h. 215.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data menggunakan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi sintesis, yang spesifik diadakan.<sup>83</sup> Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan turun kelapangan untuk melihat dan mengetahui praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures, Cabang Pekanbaru.

#### Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah dipengaruhi.<sup>84</sup> Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu memiliki pola yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi narasumber serta bergantung kepada kebutuhan dan informasi yang ingin digali.<sup>85</sup> Adapun peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dengan wakil pialang berjangka komoditi, manajer, *Senior Consultant*, *Bisnis Consultant* di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru dan juga nasabah PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.

<sup>83</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h.123.

<sup>84</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Keleca, 2021), cet ke-6, h. 372.

<sup>85</sup> [https://roboguru.ruangguru.com/question/perbedaan-pedoman-wawancara-berstruktur-dengan-pedoman-wawancara-tidak-berstruktur-terletak-pada-\\_QU-MMXGEIHK](https://roboguru.ruangguru.com/question/perbedaan-pedoman-wawancara-berstruktur-dengan-pedoman-wawancara-tidak-berstruktur-terletak-pada-_QU-MMXGEIHK)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menggunakan peninggalan tertulis terutama berupa file arsip dan termasuk juga buku-buku tentang wacana pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.<sup>86</sup>

Dokumen dalam penelitian ini dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen eksklusif. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang terdapat di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.

## G. Teknik Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan ialah: Analisa data deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis mengungkapkan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara konklusi kesimpulan akhirnya.<sup>87</sup>

## H. Metode Penulisan

Sesudah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode menjadi berikut :

1. Deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, di dengar dan diamati

---

<sup>86</sup> A. Muri Yusuf, *op, cit*, h. 391.

<sup>87</sup> Kasmadi, *Panduan Modern Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2014), cet ke-1, h. 91.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan alat indra peneliti.<sup>88</sup> Deskriptif dalam penelitian ini adalah gambaran masalah yang terjadi semestinya, yang di dapatkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti.

2. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Data khusus dalam penelitian ini adalah terhadap praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi, termasuk kedalam unsur *Maysir*, Sehingga di larang dalam Fiqih Muamalah karena ada dalil yang mengharamkannya, dan si simpulkan secara umum semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.
3. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisi serta ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>89</sup> Dalam Penelitian ini mengambil data bersifat umum yaitu Data Bursa Berjangka Komoditi, dan di khususkan menjadi Bursa Emas Berjangka Komoditi, di khususkan kepada Bursa emas saja, dan membahas tentang jual beli haram, dan di khususkan dengan terfokus kepada pengharaman *Maysir*.

<sup>88</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

<sup>89</sup> Moh, Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), cet. Ke-1, h.78



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang di bahas, penulis skripsi ini di bagi dalam lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi perihal tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan kajian teori yang menjelaskan tentang jual beli, *Maysir*, Bursa komoditi Berjangka, Emas.

Bab ini juga menjelaskan tentang penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang:

1. Gambaran umum lokasi penelitian
2. Hasil Penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi di PT Best Profit Futurs Cabang Pekanbaru
- b. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan di masa yang akan datang.

UIN SUSKA RIAU

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli emas berjangka di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru adalah:

- a. Nasabah memasukan modal ke aplikasi demo minimal 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Nasabah dapat membeli 1-30 *lot* (emas non fisik) perharinya,
- c. Nasabah dapat menjual *lot* (emas non fisik) ke pasar modal melalui akun demo.
- d. Nasabah dapat melihat untung rugi dari aplikasi demo sesuai transaksi yang dilakukan nasabah, dan keuntungan atau kerugian otomatis masuk atau berkurang dari rekening nasabah yang sudah didaftarkan di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.

Apabila nasabah terkena *capital loss* ( harga jual lebih rendah dari pada harga beli) maka nasabah akan terkena *margin call* yang mana nasabah harus *top up* dengan jumlah yang ditentukan broker ke rekening agar bisa melakukan jual beli bursa emas berjangka komoditi kembali. Apabila nasabah melakukan *top up*, broker mendapatkan komisi tinggi, dan apabila nasabah mendapatkan keuntungan dalam jual beli bursa emas



berjangka komoditi, broker akan memotong 10% (persen) per 1 lot ( harga satuan emas non fisik).

2. Tinjauana fiqih muamalah terhadap Praktik jual beli bursa emas berjangka di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru adalah termasuk kedalam unsur *maysir* karena melakukan praktik jual beli yang beresiko dengan sengaja, yang mengakibatkan salah satu pihak (nasabah dan PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru) akan mendapatkan untung dan rugi semasa melakukan jual beli bursa emas berjangka di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru.

## B. Saran

Melihat praktik jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru, Penulis menyarankan agar:

1. Sebaiknya PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru, tidak terlalu mempercayai *Bisnis Consultan* yang baru training untuk memaparkan tentang mekanisme jual beli emas berjangka komoditi terhadap calon nasabah, karena dapat menimbulkan salah paham pada nasabah dalam menelaah penjelasan dari *Bisnis Consultan*.
2. Dalam memberi upah seharusnya PT Best Profit Cabang Futures Pekanbaru, memberikan gaji pokok, dan bukan dari segi nasabah *top up* atau melakukan penanaman modal kembali, sehingga sebagian karyawan melakukan berbagai cara untuk menarik calon nasabah .

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Amzah, 2017.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Abey Layman, *Scalping (The Art Science) Cara Dahsyat Mengeruk Keuntungan Dari PasarUang*, Jakarta: Visimedia, Cet. Ke-1, 2010
- Abi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, Jawa Barat: Tim CV Jejak, 2018.
- Adiwarman A, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih Dan Ekonomi*, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ahmad Sarwati, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 1
- Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Deoki Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: CV Amanah, Cet.Ke-1, 2018
- Eta Mamang Sangdji, *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Husaini Husman dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- H. Syaikhu, et. Al, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020
- Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pernada Media Group, 2018.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul al-Maram Min Jam Adillah al-Ahkam*. Ahli bahasa oleh: Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbarmedia, Cet. Ke-9, 2015.

Imam Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Sukaharjo: Insan Kamil, Jilid 2, 2015

Imam Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Sukaharjo: Insan Kamil, Jilid 4, 2015

Irfham Fahmi, *Rahasia Saham Dan Obligasi*, cet. Ke-1, Bandung: Alfabeta, 2013

Irwani Abdalloh, *Pasar Modal Syariaih*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Ismaail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

J.P. RACO, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010.

Kasmadi, *Panduan Modren Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, cv, cet. ke-2, Bandung: Alfabeta, 2014.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Maghfirah Pustaka, 2006

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Emas Digital Gold*, Jakarta: Bappebti, 2019

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2015

M. Irsan Nasaruddin, et., al, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cet, Ke-5, Jakarta: Kencana, 2019

Moh, Miftahul Chori, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponegoro: CV Nata Karya, Cet. Ke-1, 2019

Moh Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet, Ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Moh, Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, cet. Ke-1, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Mohammad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditi dan Derevatif*, Jakarta: Salemba Empat, 2010





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Ibnu Shalih Al'asimi, *Bulughul Muram Min Adilatul Ahkam, Kitabul Jihad, Bab Sabqi Warromi*, 2001
- Muhammad Nasaruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Nali Rahmawati, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Cet. Ke-1, Mataram: CV Sanabil, 2015.
- Nasrun Haroen MA, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-2, 2007
- Nur Asanawi, *Pemasaran Syari'ah, Teori, Filsafat dan Isu-isu Kontemporer*, Cet. Ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Orhan Sahroni, M.A, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015.
- Saptono Budi Satro, *Tanya Jawab lengkap Permasalahan Jual Beli*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Said Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, Jilid IV, 2006
- Serfianto Dibyo Purnomo, et. al, *Pasar komoditi: Perdagangan Berjangka Dan Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta: Galangpress, Cet. Ke- 1, 2013
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Perdagangan Saham*, Volume 3. No. 2 Desember, 2015
- Sih Khosyi' ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Setia, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, cet. Ke-1, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suparwadi K Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syari'ah*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT Trans Media, 2011.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Terin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Veithzal Rivai Zainal, *Manajemen Resiko Bank Islam*, Sidoarjo: Indonesia Pustaka, 2020

Veithzal Rivai, et., al, *Islamic Banking and Finance*, Yogyakarta: BPFEE Yogyakarta, 2012.

Wahba az-zuhaili, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *fiqih Islam Wa Abdilatuhu*, Cet- Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet. Ke-1, JL. Masjid Falah Lekoh Barat Bangkes Kadurpamesakan, 2019

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 3, Cet. Ke-1

Yusuf Al-Qardawih, *Halal dan Haram*. Ahli bahasa: M. Tatan Wijaya, Jakarta: PT Serambi Semesta Distribusi, 2017.

### B. Sumber Jurnal

Ahmad Faqih, *Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam*, Volume 5, No.1, 2018

Dewan Syariah MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta; Erlangga, 2014.

Dewan Syariah Nasional, No: 82/DSN-MUI/VIII/2011, *Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi*.

Edarus Tandelilin, 2010, *Dasar-dasar Manajemen*, "manajemen Investasi.

Edarus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, kansas.

Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*, Volume 18, Oktober 2017.

Habiburrahman et., al, *Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, maysir, Gharar dalam Tindak Tutur*, Volume. 5, No. 2.

Hadir Fahmi, 2013, *Aktivitas Marketing Public Relation Dalam Membentuk Citra PT Best Profit Futures Malang*, (Thesis Program Universitas Muhamaddiyah Malang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hasan Muarif Ambary, 1996, *Suplemen Ensiklopedia Islam*.
- Hendi Suhandi, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018
- Indahwati, *Investasi Saham: Investasi, Spekulasi atau Judi*, Jurnal Ekonomi Manajemen Akutansi.
- Mohammad Abdul Gani, *Pasar Modal di Indonesia Dalam Fiqih Muamalah*, Volume 4, No. 2, 2018
- Mohammad Abdul Gani, 2018, *Pasar Modal di Indonesia dalam Fiqih Muamalah*, Volume. 4
- Mohammad Sabir, *Riba Dalam Prespektif Nabi SAW*, Jurnal Al-Syi'ah, Volume 8. No. 2, 2010
- Nabila Zulfa, *Bnetuk Maysir Dalam Transaksi Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, 1juli, 2018
- Purnawati, Gusti Ayu, *Pengaruh Peringkat Obligasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Rasio Lavarage, Ukuran Perusahaan dan Umur Obligasi Pada Imbal Hasil Obligasi Korporasi di Bursa Efek Indonesia*, April, 2013
- Ratih Kusumawardhani, Yuninda, " *The Effect Of Roa, Capital, Growth Assets, Ldr And Der On Share Prices In Registered Banking Secors In Indonesia Stock Exchange Period 2010-2018*", International Jurnal Of Economics, Business and Accounting Research (IJE BAR), Universitas Sarjanawiyata Tamanasiswa Yogyakarta, Vol. 5, Edisis -3, 2021
- Rei Susanti, dan Sri Supriyanti, 2013, *Pengaruh Expressive Writing Therapy Terhadap penurunan Tingkat Kecemasan Berbicara Di Muka Umum Pada Mahasiswa*, UIN Sultan Kasim Riau.
- Samsul Rizal, 2021, *Fenomena Penggunaan Platrom Digital Reksadana Online dalam Peningkatan Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia*, Volume. O1, No. 2.
- Safa Nur Maharani, 2006, *Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis*, Volume 2 No. 2.
- Shobirin, 2015, *Jual Beli dalam Perdagangan Saham*, Volume, 3, No. 2.
- Uk YukoWibowo Made Warka, *Perlindungan Hukum Konsumenn Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Volume. 2. No. 3 September, 2022
- Yeniwati, *Analisa Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dolar Amerika*, 2014





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**C. Sumber Skripsi**

Ana Tri Yuliana, *Prilaku Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Gold Loco London, (Studi Kasus PT Best Profit Futures Cabang Malang)*, 2018

Cinta Isratul Muslih, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Saham Syariah Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Galeri Investasi Syariah BEI IAIN Bengkulu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*, 2019

Irfas Rizqi, *Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Retrun Saham Syariah*, Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2021

Muhammad Alif, *Riba, Gharar, dan Maysir dalam Ekonomi Islam*”, Disertai: UIN Alauddin Makassar, 2019.

Muhammad Harzian, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Perdagangan Saham melalui Sharia Online Trading System*”, Disertai: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Nurul Aini Amalia, *Analisis Farwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/IV/2-10 Terhadap Trading Komoditi Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018

Zaenal Abidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*”, Disertai: UIN Walisongo Semarang, 2017.

**D. Internet**

<https://www.bestprofit-futures.co.id/index.php/id/>

<https://www.bestprofit-futures.co.id/index.php/id/tentang-kami/info-dan-kegiatan/pekanbaru>

[https://www.bappebti.go.id/Pialang\\_Berjangka\\_Kantor\\_Cabang](https://www.bappebti.go.id/Pialang_Berjangka_Kantor_Cabang)

[https://www. PT Bestprofit Futures Offical](https://www.PT_Bestprofit_Futures_Offical)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**LAMPIRAN-LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA PRAKTIK JUAL BELI BURSA EMAS BERJANGKA KOMODITI DI PT BEST PROFIT FUTURES CABANG PEKANBARU**

**A. Karyawan PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru**

1. Bagaimana sistem pembagian upah terhadap karyawan di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru ?
2. Apa yang karyawan dapat semasa kerja di PT Best Profit Cabang Pekanbaru ?
3. Bagaimana sistem kerja karyawan di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru ?
4. Apa yang membuat karyawan tergiur untuk bekerja di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru ?
5. Apakah ada bimbingan dari atasan untuk menjelaskan kepada calon nasabah tentang mekanisme jual beli emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru ?

**B. Nasabah PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru**

1. Apa yang membuat nasabah yakin menyimpan modalnya di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana sistem dalam jual beli bursa emas berjangka komoditi di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru?
3. Bagaimana nasabah bisa mendapatkan keuntungan dalam jual beli bursa emas berjangka di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru?
4. Apa saja yang sudah nasabah rasakan selama menjadi nasabah di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

### Dokumentasi PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru



### Dokumentasi dengan Karyawan PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Ruangan Administrasi PT Best  
Profit Futures Cabang Pekanbaru



Dokumentasi Buku Tamu PT Best  
Profit Futures Cabang Pekanbaru



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Video Call dengan calon Nasabah  
PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru



Link Video Wawancara dengan Manager PT Best  
Profit Futures Cabang Pekanbaru

[https://drive.google.com/file/d/1BvD58Pd\\_IpDGCnWj9KEU696tJEi9yekE/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/1BvD58Pd_IpDGCnWj9KEU696tJEi9yekE/view?usp=drivesdk)

Link Video Wawancara dengan Bisnis Consultan  
PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru

<https://drive.google.com/file/d/1C2K7P1J1t9hEt4rBcwvSurAfvxS8FDY1/view?usp=drivesdk>

Link Video Wawancara dengan Calon Nasabah  
PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru

<https://drive.google.com/file/d/1By7eR3yUe38PFLNa8jdCbFEOH0iu6w2/view?usp=drivesdk>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan Judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi Di PT Best Pofit Futures Cabang Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Gia Sri Monica  
 NIM : 11920223127  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ketua

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris

**H. Henrizal, Lc. MA**

Penguji I

**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**


Penguji II

**Dr. H. Kasmidin. Lc. M.Ag**

UIN SUSKA RIAU  
 Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Pangaitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.00.9/10951/2022

Pekanbaru, 10 November 2022

Biasa  
(Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : GIA SRI MONICA  
NIM : 11920223127  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : PT. BEST PROFIT FUTURES CABANG PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BURSA EMAS BERJANGKA KOMODITI DI PT BEST PROFIT FUTURES CABANG PEKANBARU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
Dekan

M. Ag

09741006 200501 1 005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

embusan  
ektor UIN Suska Riau



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/51679  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dipada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/51679/PP.00.9/10951/2022 Tanggal 10 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : GIA SRI MONICA  |
| 2. NIM / KTP         | : 11920223127   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMMALAH   |
| 4. Jengang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BURSA EMAS BERJANGKA KOMODITI DI PT BEST PROFIT FUTURES |
| 7. Lokasi Penelitian | : PT BEST PROFIT FUTURES CABANG PEKANBARU   |

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- c. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 15 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

**Pembusan :**  
 Disampaikan Kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Walikota Pekanbaru  
 Up. Kabarkesbangpol dan Linmas di Pekanbaru  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## BIOGRAFI PENULIS



Gia Sri Monica lahir di Pir Trans Sosa II A, pada tanggal 03 April 2001, Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Giarno dan Sri Mustika. Memiliki 2 adik laki-laki yang bernama MHD. Gilank adyangga, dan MHD. Naufal Al-Hafiz dan 1 adik perempuan yang bernama Zaskia Dwina Zahra. Kedua orang tua penulis berdomisili di Pir Trans Sosa II A, Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Pada Tahun 2007 di SDN 0917 Pir Trans Sosa II A, dan selesai pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama di MTS Musthafawiyah Purba Baru Kota Mandailing Natal, dan selesai Pada Tahun 2016, dan Pada Tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Lanjut Tingkat Atas di MA Musthafawiyah Purba Baru Kota Mandailing Natal dan selesai Pada Tahun 2019.

Pada Tahun 2019 Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Pada Tahun 2022 pada bulan Juli penulis melakukan penelitian di PT Best Profit Futures Cabang Pekanbaru dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bursa Emas Berjangka Komoditi”, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Johari, M.ag dan bapak Drs.H. Zainal Arifin, MA. Alhamdulillah pada tanggal 13 bulan Februari 2023 berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.